

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM  
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. ASTRA CREDIT  
COMPANIES CABANG PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratann Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

*Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**HASANATUL NAJMI**

**1910111109**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)**



**Pembimbing :**

**Prof.Dr.Busyra Azheri, S.H., M.Hum.**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

**No.Reg : 19/PK-I/I/2024**

**AKIBAT HUKUM KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM  
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. ASTRA CREDIT  
COMPANIES CABANG PADANG**

*Hasanatul Najmi, 1910111109, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 2023, 68 Halaman*

**ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul akibat hukum dari keadaan memaksa (*force majeure*) yang diakibatkan banjir kota padang dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen berbentuk mobil di PT. AstraCredit Companies cabang, membahas tentang perjanjian pembiayaan konsumen unit mobil yang mengalami *force majeure* di PT. Astra Credit Companies cabang Padang dengan debitur (*costumer*). Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah (1) bagaimanakah akibat hukum keadaan memaksa (*force majeure*) yang diakibatkan oleh banjir kota Padang dalam pembiayaan konsumen berbentuk mobil di PT. Astra Credit Companies cabang Padang? (2) bagaimanakah upaya perusahaan dalam penyelesaian pembiayaan konsumen akibat *force majeure* di PT. Astra credit companies cabangpadang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1)perjanjian antara PT. Astra Credit Companies dengan pihak debitur bukan termasuk perjanjian yang mengalami *force majeure*, sehingga mengakibatkan perjanjian tidak berakhir dengan sendirinya dan pihak debitur tidak dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Namun terlebih dari hal tersebut para pihak telah mengatur tentang klausul *force majeure* dalam perjanjian yang telah dibuat, maka ketentuan itulah yang berlaku bagi kedua belah pihak. (2) Pihak PT. Astra Credit Companies Cabang Padang selalu mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat adanya alasan *force majeure* dengan 5 langkah yaitu, langkah yaitu pertama melakukan musyawarah, Desk Call dan Field Call, rescheduling, reconditioning, dan restructuring. serta eksekusi unit. Biasanya debitur langsung melakukan pembayaran setelah mendapatkan Desk Call dan Field Call sebagai peringatan awal, kemudian jika dianggap debitur masih merasa perlu untuk ditindak lanjuti kami menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak ACC yaitu dengan eksekusi unit atau penarikan pada unit yang di perjanjikan.

**Kata Kunci : *Force Majeure*, Perjanjian Kredit**